



PUTUSAN

Nomor 202/Pid.B/2021/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Supriadi Bin Imam Hidayat
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 43/8 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Airmata Ds. Kesek Kec. Labang Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Bambang Supriadi Bin Imam Hidayat ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 19 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 19 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG SUPRIADI BIN IMAM HIDAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 buah kaos lengan panjang warna hitam polos.
 - 1 buah kaos lengan pendek warna putih bertuliskan 3 Second
 - 1 buah celana panjang jeans warna hitam, Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 buah STNKB sepeda motor Yamaha Bison Nopol W-5255-T warna putih dengan Noka MH345P003CK180952 dan Nosin 45P190887 AN.LUKMAN BUDI PASETYO, Dikembalikan kepada saksi Dwi Lutfianto
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa **BAMBANG SUPRIADI BIN IMAM HIDAYAT** pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Pom Mini yang beralamat di Jalan Desa Pangpong Kec. Labang Kab. Bangkalan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan ini dilakukannya dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 06.00 Wib terdakwa berada di rumah saksi Dwi Lutfianto yang berlatam di

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembok Dukuh 5/42 Rt/Rw 009/001 Kel. Tembak Dukuh Kec. Bubutan Kota Surabaya. Lalu terdakwa yang akan pulang ke rumahnya tidak mempunyai kendaraan, dan timbul niat terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik saksi Dwi Lutfiyanto dengan cara terdakwa berpura-pura mendapat telepon dari saudaranya dan memberitahu kalau salah satu keluarga terdakwa meninggal dunia. Namun saksi Dwi Lutfiyanto curiga kepada terdakwa dan memilih untuk mengantar terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 07.00 Wib datang Sdr. Andriansyah dengan menggunakan sepeda motor Bison Nopol W-5255-T. Lalu saksi Dwi Lutfiyanto menukarkan sepeda motor miliknya dengan sepeda motor Sdr. Andriansyah karena sepeda motor milik saksi Dwi Lutfiyanto roda depannya kecil sehingga susah untuk membonceng terdakwa. Setelah itu saksi Dwi Lutfiyanto mengantar terdakwa untuk pulang ke rumahnya yang beralamat di Kec. Sukolilo Kab. Bangkalan.

- Setelah itu, sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa dan saksi Dwi Lutfiyanto tiba di Jalan Ds. Pangpong Kec. Labang Kab. Bangkalan, dan berhenti di sebuah pom mini lalu terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk menjemput adiknya, lalu saksi Dwi Lutfiyanto disuruh menunggu di pom mini tersebut dan terdakwa menitipkan saksi Dwi Lutfiyanto kepada saksi Nasir yaitu selaku pemilik pom mini tersebut.
- Setelah menunggu terdakwa tidak kunjung kembali sedangkan sepeda motornya juga belum dikembalikan. Selanjutnya saksi Dwi Lutfiyanto melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Sukolilo. Akibat kejadian tersebut saksi Dwi Lutfiyanto mengalami kerugian Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) karena harus mengganti sepeda motor Bison Nopol W-5255-T milik Sdr. Andriansyah.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP** -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **BAMBANG SUPRIADI BIN IMAM HIDAYAT** pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Pom Mini yang beralamat di Jalan Desa Pangpong Kec. Labang Kab. Bangkalan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, dengan sengaja dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan ini dilakukannya dengan cara sebagai berikut : ----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 06.00 Wib terdakwa berada di rumah saksi Dwi Lutfiyanto yang beralamat di Tembok Dukuh 5/42 Rt/Rw 009/001 Kel. Tembak Dukuh Kec. Bubutan Kota Surabaya. Lalu terdakwa yang akan pulang ke rumahnya tidak mempunyai kendaraan, lalu terdakwa ingin meminjam sepeda motor milik saksi Dwi Lutfiyanto dengan cara terdakwa berpura-pura mendapat telepon dari saudaranya dan memberitahu kalau salah satu keluarga terdakwa meninggal dunia. Namun saksi Dwi Lutfiyanto curiga kepada terdakwa dan memilih untuk mengantar terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 07.00 Wib datang Sdr. Andriansyah dengan menggunakan sepeda motor Bison Nopol W-5255-T. Lalu saksi Dwi Lutfiyanto menukarkan sepeda motor miliknya dengan sepeda motor Sdr. Andriansyah karena sepeda motor milik saksi Dwi Lutfiyanto roda depannya kecil sehingga susah untuk membonceng terdakwa. Setelah itu saksi Dwi Lutfiyanto mengantar terdakwa untuk pulang ke rumahnya yang beralamat di Kec. Sukolilo Kab. Bangkalan.
- Setelah itu, sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa dan saksi Dwi Lutfiyanto tiba di Jalan Ds. Pangpong Kec. Labang Kab. Bangkalan, dan berhenti di sebuah pom mini lalu terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk menjemput adiknya, lalu saksi Dwi Lutfiyanto disuruh menunggu di pom mini tersebut dan terdakwa menitipkan saksi Dwi Lutfiyanto kepada saksi Nasir yaitu selaku pemilik pom mini tersebut sampai terdakwa tidak kunjung kembali.
- Bahwa selanjutnya saksi Dwi Lutfiyanto melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Sukolilo. Akibat kejadian tersebut saksi Dwi Lutfiyanto mengalami kerugian Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) karena harus mengganti sepeda motor Bison Nopol W-5255-T milik Sdr. Andriansyah.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP** -----

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan akan surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1) DWI LUTFIANTO dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Yang Saksi ketahui yaitu sehubungan dengan kejadian penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Bissonn warna putih No. Pol W 5255 T
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Bison warna putih No. Pol W 5255 T itu kepunyaan teman Saksi yang bernama ANDRIANSYAH ;
- Kejadian penipuan atau penggelapan itu pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 Wib. bertempat di pom mini milik H. Nasir di jalan Desa Pangpong, Kec. Labang, Kab. Bangkalan;
- Pada awalnya hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 06.00 Wib. terdakwa datang ke rumah dengan maksud untuk bertamu setelah itu terdakwa mendapatkan telpon dari saudaranya mengabarkan bahwa ada salah satu kerabat dari terdakwa yang saat itu meninggal dunia, saat itu terdakwa meminjam sepeda motor Saksi yaitu Yamaha Vega No. Pol. W 6045 NAF ;
- karena roda depan sepeda motor Saksi kecil Saksi tidak meminjamkan karena takut tidak kuat untuk berboncengan
- Awalnya Saksi berusaha mencari pinjaman namun sekitar pukul 07.00 Wib. teman Saksi yang bernama ANDRIANSYAH datang ke rumah membawa sepeda motor Yamaha Bison akhirnya Saksi menukar sepeda motor Saksi Yamaha Vega dengan sepeda motornya ANDRIANSYAH Yamaha Bison dan teman Saksi bersedia untuk tukar menukar
- Setelah Saksi menukar sepeda motor dengan sepeda motornya Andriansyah lalu Saksi berangkat mengantarkan terdakwa menggunakan sepeda motor milik Andriansyah ke rumah terdakwa di Kecamatan Labang Bangkalan ;
- Pada awalnya Saksi berangkat dari rumah Saksi untuk mengantarkan terdakwa pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Bison milik teman Saksi, Saksi mengantarkan terdakwa saat itu Saksi yang membonceng dan terdakwa yang bonceng selanjutnya setelah melewati jembatan Suramadu setelah turun jembatan Suramadu Saksi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belok kiri setelah melewati kantor BPWS sebelum masuk desa Kesek, Kec. Labang, Kab. Bangkalan terdakwa meminta Saksi berhenti dan mengambil alih kemudi sepeda motor yang kami kendarai dengan alasan Saksi tidak tahu jalan menuju rumahnya karena Saksi memang tidak tahu dan baru pertama kali melewati jalan tersebut akhirnya Saksi bersedia untuk pindah ke belakang dan dibonceng oleh terdakwa, sesampainya di jalan Desa Pangpong sekitar pukul 09.00 Wib. terdakwa berhenti di sebuah Pom mini, saat itu Saksi mengira terdakwa akan mengisi bensin namun ternyata terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Bison tersebut dengan alasan akan digunakan untuk menjemput adiknya dan Saksi disuruh menunggu di pom mini tersebut dan sebelum berangkat meninggalkan Saksi terdakwa sempat menitipkan Saksi kepada pemilik pom mini tersebut kemudian terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Bison dan Saksi ditinggal di pom mini tersebut :

- Setelah Saksi menunggu terdakwa di pom mini itu hampir 2 (dua) jam karena waktu meminjam sepeda motor Yamaha Bison itu terdakwa bilang minjam sebentar karena rumah adiknya dekat dengan pom mini Saksi mulai curiga dan Saksi menanyakan pemilik pom mini (H. Nasir) mungkin mengetahui melihat keberadaan terdakwa namun saat itu pemilik pom mini itu tidak mengetahui keberadaan terdakwa ;
- Setelah Saksi menunggu terdakwa terdakwa tidak kembali lalu Saksi berusaha mencari berjalan kaki di sekitar desa Pangpong dan menanyakan keberadaan terdakwa kepada warga sekitar barangkali ada yang mengetahui keberadaannya namun tidak ada yang tahu akhirnya Saksi kembali ke pom mini itu lagi dan meminta tolong pemilik pom mini itu untuk mengantarkan Saksi ke rumah terdakwa karena pemilik pom mini itu kenal dan tahu rumahnya terdakwa;
- Setelah Saksi ke rumah terdakwa ternyata terdakwa tidak ada dirumahnya;
- Pada waktu Saksi ke rumah terdakwa di rumah terdakwa itu ada kedua orang tua terdakwa serta adik kandung dan adik ipar terdakwa ;
- Orang tua terdakwa itu bilang bahwa terdakwa sudah beberapa bulan tidak pulang ke rumahnya dan penipuan dan penggelapan itu sudah dilakukan beberapa kali oleh terdakwa;
- Setelah Saksi mendengar cerita orang tua terdakwa lalu Saksi dengan diantar oleh orang tua terdakwa melaporkan kejadian itu ke Polsek. Sukolilo;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepeda motor Yamaha Bison itu tidak dikembalikan oleh terdakwa/hilang;
 - Saksi mengalami kerugian Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Selain sepeda motor yang dibawa terakwa kunci kontak dan helm;
 - surat surat dari sepeda motor itu tidak dibawa
 - sewaktu Saksi berada di Polsek Sukolilo Saksi memberitahukan pemilik sepeda motor Yamaha Bison itu bahwa Saksi menjadi korban penipuan
 - sebelumnya Saksi tidak pernah mendatangi rumah terdakwa
 - Saksi tidak kenal akrab dengan terdakwa
 - Saksi mengganti uang sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada teman Saksi
 - uang Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) itu atas inisiatif Saksi karena sesuai dengan harga pasaran
 - Saksi kenal pertama kali sama terdakwa di Lapas Pamekasan karena sama sama ditahan atas kasus Narkoba
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2) Saksi Imam Hidayat, disumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Yang Saksi ketahui yaitu anak Saksi (terdakwa) membawa sepeda motor temannya dan tidak dikembalikan;
- Saksi tidak tahu namanya teman anak Saksi itu;
- Pada awalnya Saksi tidak tahu atas kejadian itu yang dilakukan oleh anak Saksi Saksi baru mengetahui setelah didatangi oleh H. NASIR bersama seseorang yang awalnya Saksi tidak kenal, saat itu H. NASIR datang ke rumah Saksi dengan seorang yang bernama DWI LUTFIYANTO mengaku dari Demak Surabaya menanyakan dan mencari anak Saksi (terdakwa) karena saat itu anak Saksi (terdakwa) membawa sepeda motor milik DWI LUTFIYANTO dan telah meninggalkan DWI LUTFIYANTO di pom mini milik H. NASIR akhirnya DWI LUTFIANTO diantar oleh H. NASIR ke rumah Saksi ;
- DWI LUTFIANTO (korban) dating ke rumah Saksi sekitar pukul 09.00 Wib.
- Saksi tidak tahu cara anak Saksi membawa sepeda motornya korban itu ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu anak Saksi waktu membawa sepeda motor miliknya korban;
- Pada waktu korban mencari anak Saksi di rumah anak Saksi tidak ada di rumah dan anak Saksi sudah lama tidak pulang ke rumah;
- Setelah korban mencari anak Saksi ke rumah dan anak Saksi tidak ada lalu Saksi mengantarkan korban untuk lapor ke Polsek. Sukulilo ;
- Tidak pernah, setelah anak Saksi bawa sepeda motor korban anak Saksi tidak pernah pulang ke rumah ;
- Saksi tidak pernah menghubungi anak Saksi karena HP nya sudah tidak aktif ;
- Anak Saksi katanya membawa sepeda motor Bison ;
- Saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan Saksi di BAP polisi itu benar
- terdakwa itu tinggal beda rumah dengan Saksi
- Terdakwa kerja swasta;
- Tahun 2013 terdakwa pernah ditahan dalam kasus Narkotika

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Yang Terdakwa ketahui yaitu berkaitan dengan Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan sepeda motor Yamaha Bison No. Pol. W 5255 T;
- Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 11 00 Wib. bertempat di Pom mini milik H. Nasir di Desa Pangpong, Kec. Labang, Kab. Bangkalan;
- Sepeda motor Bison itu punya teman Terdakwa yang bernama DWI LUTFIYANTO bertempat tinggal di Kalibutih Surabaya;
- Pada awalnya hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib. Terdakwa berangkat dari rumahnya teman Terdakwa Dwi Lutfiyanto di Kali Butuh Surabaya ke rumah Terdakwa di Pang pong Labang dimana sebelumnya Terdakwa minta diantarkan ke rumah Terdakwa di Pangpong Labang dengan mengendarai sepeda motor Bison milik Dwi Lutfiyanto yang pinjam temannya sesampainya di Pom mini milik H. Nasir dengan alasan Terdakwa akan menjemput adik Terdakwa, Terdakwa menurunkan dan menyuruh Dwi Lutfiyanto untuk menunggu Terdakwa di Pom mini milik H. Nasir ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak balik ke Pom mini itu lagi dan Terdakwa membawa sepeda motornya teman Terdakwa ;sepeda motor Yamaha Bison itu kepunyaan temannya Dwi Lutfiyanto
- Setelah Terdakwa membawa sepeda motor itu lalu sepeda motor punya teman Terdakwa itu Terdakwa jual ;
- Sepeda motor itu Terdakwa jual kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal di Tanjung Bumi ;
- Sepeda motor itu Terdakwa jual Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Uang itu dibuat membayar hutang Terdakwa ke teman sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sudah dibayar lunas;
- Sepeda motor itu Terdakwa jual tidak pakai surat surat;
- Terdakwa atau keluarga Terdakwa tidak mengganti ke teman Terdakwa itu
- pada waktu teman Terdakwa datang ke rumah Terdakwa, teman Terdakwa itu tidak ketemu Terdakwa dan Terdakwa tidak ada di rumah
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi
- Hasil penjualan sepeda motor tersebut dipergunakan untuk foya foya di Surabaya bersama cewek Terdakwa yang bernama Poopy ;
- harga sepeda motor Yamaha Bison seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) itu tidak wajar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah kaos lengan panjang warna hitam polos.
- 1 buah kaos lengan pendek warna putih bertuliskan 3 Second
- 1 buah celana panjang jeans warna hitam1 buah STNKB sepeda motor Yamaha Bison Nopol W-5255-T warna putih dengan Noka MH345P003CK180952 dan Nosin 45P190887 AN. LUKMAN BUDI PASETYO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada awalnya hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib. Terdakwa berangkat dari rumahnya teman Terdakwa Dwi Lutfiyanto di Kali Butuh Surabaya ke rumah Terdakwa di Pang pong Labang dimana sebelumnya Terdakwa minta diantarkan ke rumah Terdakwa di Pangpong Labang dengan mengendarai sepeda motor Bison milik Dwi Lutfiyanto yang pinjam temannya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Dwi Lutfianto berangkat dari rumah Saksi untuk mengantarkan terdakwa pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Bison milik teman Saksi, Saksi Dwi Lutfianto mengantarkan terdakwa saat itu Saksi yang membonceng dan terdakwa yang bonceng selanjutnya setelah melewati jembatan Suramadu setelah turun jembatan Suramadu Saksi belok kiri setelah melewati kantor BPWS sebelum masuk desa Kesek, Kec. Labang, Kab. Bangkalan terdakwa meminta Saksi berhenti dan mengambil alih kemudi sepeda motor yang kami kendari dengan alasan Saksi tidak tahu jalan menuju rumahnya karena Saksi memang tidak tahu dan baru pertama kali melewati jalan tersebut akhirnya Saksi bersedia untuk pindah ke belakang dan dibonceng oleh terdakwa, sesampainya di jalan Desa Pangpong sekitar pukul 09.00 Wib. terdakwa berhenti di sebuah Pom mini, saat itu Saksi mengira terdakwa akan mengisi bensin namun ternyata terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Bison tersebut dengan alasan akan digunakan untuk menjemput adiknya dan Saksi disuruh menunggu di pom mini tersebut dan sebelum berangkat meninggalkan Saksi, terdakwa sempat menitipkan Saksi kepada pemilik pom mini tersebut kemudian terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Bison dan Saksi ditinggal di pom mini tersebut :
- Setelah Saksi Dwi Lutfianto menunggu terdakwa di pom mini itu hamper 2 (dua) jam karena waktu meminjam sepeda motor Yamaha Bison itu terdakwa bilang minjam sebentar karena rumah adiknya dekat dengan pom mini Saksi Dwi Lutfianto mulai curiga dan Saksi menanyakan pemilik pom mini (H. Nasir) mungkin mengetahui melihat keberadaan terdakwa namun saat itu pemilik pom mini itu tidak mengetahui keberadaan terdakwa ;
- Setelah Saksi menunggu terdakwa terdakwa tidak kembali lalu Saksi berusaha mencari berjalan kaki di sekitar desa Pangpong dan menanyakan keberadaan terdakwa kepada warga sekitar barangkali ada yang mengetahui keberadaannya namun tidak ada yang tahu akhirnya Saksi kembali ke pom mini itu lagi dan meminta tolong pemilik pom mini itu untuk mengantarkan Saksi ke rumah terdakwa karena pemilik pom mini itu kenal dan tahu rumahnya terdakwa;
- Terdakwa tidak balik ke Pom mini itu lagi dan Terdakwa membawa sepeda motornya teman Terdakwa;
- Setelah Terdakwa berhasil membawa sepeda motor itu, lalu sepeda motor punya teman Terdakwa itu Terdakwa jual ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepeda motor itu Terdakwa jual kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal di Tanjung Bumi ;
- Sepeda motor itu Terdakwa jual Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah terdakwa yakni Terdakwa Bambang Supriadi Bin Imam Hidayat berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selama pemeriksaan berlangsung ternyata terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur ”Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Mengaku Sebagai Milik Sendiri Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana masing-masing perbuatan berperan sebagai salah satu kemungkinan tindakan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga bisa saja terjadi terdakwa hanya melakukan salah satu jenis atau seluruh jenis perbuatan tersebut ;

Menurut *Memori van Toelichting* KUHP dijelaskan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”. Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Hal itulah yang dikenal dengan istilah kesengajaan. Sedangkan dengan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Kemudian yang dimaksud dengan “memiliki” menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, dan yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud.

Bahwa unsur lain yang terdapat pada pasal 372 KUHP (*Wetboek Van Strafrecht*), yaitu unsur “melawan hukum (*wederrechtelijk*) mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeëigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”. Maksud unsur “melawan hukum” atau *wederrechtelijk* adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau dader bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum ;

Bahwa perkataan “memiliki secara melawan hukum” adalah terjemahan dari perkataan “*wederrechtelijk zich toeëigent*” yang menurut *Memorie Van Toelichting* ditafsirkan sebagai : “secara melawan hukum memiliki sesuatu benda seolah – olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”. (P.A.F. Lamintang, C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, Hal. 155) ;

Bahwa menurut Adami Chazawi “sesuatu benda berada dalam kekuasaan seseorang adalah apabila antara orang itu dengan bendanya terdapat hubungan yang sedemikian eratnya, sehingga apabila ia akan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan segala perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung dan nyata, tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan lain. Benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang bukan karena kejahatanlah yang merupakan unsur dari delik penggelapan ini, dan ini dapat terjadi oleh sebab perbuatan – perbuatan hukum seperti : penitipan, perjanjian sewa menyewa, pengancaman, dsb” (adami Chazawi, Hukum Pidana III, Produksi Si Unyil, Malang, hal. 12 & 15) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu sama lain saling berkesesuaian, maka di peroleh fakta hukum bahwa benar Pada mulanya hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib. Terdakwa berangkat dari rumahnya teman Terdakwa Dwi Lutfiyanto di Kali Butuh Surabaya ke rumah Terdakwa di Pang pong Labang dimana sebelumnya Terdakwa minta diantarkan ke rumah Terdakwa di Pangpong Labang dengan mengendarai sepeda motor Bison milik Dwi Lutfiyanto yang pinjam temannya. Bahwa benar kemudian Saksi Dwi Lutfianto berangkat dari rumah Saksi untuk mengantarkan terdakwa pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Bison milik teman Saksi, Saksi Dwi Lutfianto mengantarkan terdakwa saat itu Saksi yang membonceng dan terdakwa yang bonceng selanjutnya setelah melewati jembatan Suramadu setelah turun jembatan Suramadu Saksi belok kiri seetelah melewati kantor BPWS sebelum masuk desa Kesek, Kec. Labang, Kab. Bangkalan terdakwa meminta Saksi berhenti dan mengambil alih kemudi sepeda motor yang kami kendarai dengan alasan Saksi tidak tahu jalan menuju rumahnya karena Saksi memang tidak tahu dan baru pertama kali melewati jalan tersebut akhirnya Saksi bersedia untuk pindah ke belakang dan dibonceng oleh terdakwa, sesampainya di jalan Desa Pangpong sekitar pukul 09.00 Wib. terdakwa brhenti di sebuah Pom mini, saat itu Saksi mengira terdakwa akan mengisi bensin namun ternyata terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Bison tersebut dengan alasan akan digunakan untuk menjemput adiknya dan Saksi disuruh menunggu di pom mini tersebut dan sebelum berangkat meninggalkan Saksi, terdakwa sempat menitipkan Saksi kepada pemilik pom mini tersebut kemudian terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Bison dan Saksi ditinggal di pom mini tersebut. Bahwa benar setelah Saksi Dwi Lutfianto menunggu

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di pom mini itu hamper 2 (dua) jam karena waktu meminjam sepeda motor Yamaha Bison itu terdakwa bilang minjam sebentar karena rumah adiknya dekat dengan pom mini Saksi Dwi Lutfianto mulai curiga dan Saksi menanyakan pemilik pom mini (H. Nasir) mungkin mengetahui melihat keberadaan terdakwa namun saat itu pemilik pom mini itu tidak mengetahui keberadaan terdakwa. Bahwa setelah Saksi menunggu terdakwa terdakwa tidak kembali lalu Saksi berusaha mencari berjalan kaki di sekitar desa Pangpong dan menanyakan keberadaan terdakwa kepada warga sekitar barangkali ada yang mengetahui keberadaannya namun tidak ada yang tahu akhirnya Saksi kembali ke pom mini itu lagi dan meminta tolong pemilik pom mini itu untuk mengantarkan Saksi ke rumah terdakwa karena pemilik pom mini itu kenal dan tahu rumahnya terdakwa. Terdakwa tidak balik ke Pom mini itu lagi dan Terdakwa membawa sepeda motornya teman Terdakwa dan setelah Terdakwa berhasil membawa sepeda motor itu, lalu sepeda motor punya teman Terdakwa itu Terdakwa jual. Bahwa benar sepeda motor itu Terdakwa jual kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal di Tanjung Bumi seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan Majelis Hakim menilai bahwa unsur ke- 2 dari pasal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGHELAPAN** maka atas diri terdakwa harus dijatuhi Pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil yang dapat mencerminkan Tujuan Hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepastian Hukum selain itu untuk menghindari disparitas hukuman dalam perkara yang sama dan dalam wilayah hukum yang sama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 buah kaos lengan panjang warna hitam polos, 1 buah kaos lengan pendek warna putih bertuliskan 3 Second, 1 buah celana panjang jeans warna hitam 1 buah STNKB sepeda motor Yamaha Bison Nopol W-5255-T warna putih dengan Noka MH345P003CK180952 dan Nosin 45P190887 AN. LUKMAN BUDI PASETYO, akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- 1) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- 2) Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya
- 3) Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pidana lainnya;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Supriadi Bin Imam Hidayat tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGELAPAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 buah kaos lengan panjang warna hitam polos,
 - 1 buah kaos lengan pendek warna putih bertuliskan 3 Second,
 - 1 buah celana panjang jeans warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 buah STNKB sepeda motor Yamaha Bison Nopol W-5255-T warna putih dengan Noka MH345P003CK180952 dan Nosin 45P190887 AN. LUKMAN BUDI PASETYO, Dikembalikan kepada saksi Dwi Lutfianto
6. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari JUMAT tanggal 3 September 2021 oleh kami, Ernila Widikartikawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H. , Yuklayushi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Makin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dewi Ika Agustina, S.H..., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Yuklayushi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 202/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohammad Makin, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)